

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 73 PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III 2020 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/OI/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 35/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179 /PL.02-Kpt/OI/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 35/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 63/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 73 PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III 2020 ini diatur tentang:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2020.